

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM *JUDEX FACTIE* SALAH
MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 787 K/Pid.sus/2016)**

Mega Vidya

Rizqi Gordyn Depok, Gg. Bunga 001/013, Kemirimuka, Beji, Depok, Jawa Barat
Email : firmanteying@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi Penuntut Umum atas dasar *Judex Factie* tidak mempertimbangkan dengan benar unsur mmeperkaya diri sendiri atau orag lain atau korporasi dengan pasal dengan Pasal 253 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa alasan kasasi penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut didukung melalui fakta-fakta persidangan serta pertimbangan Makamah Agung yang menyatakan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama".*

Kata Kunci: *Kasasi, Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT

*This study aims to determine the suitability of the filing of cassation by Public Prosecutors on the basis of *Judex Factie* not to properly consider enriching elements of themselves or other organizations or corporations with articles with Article 253 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative research. The approach used is the law approach and case approach. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The results of this study note that the appeal of the public prosecutor is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Law which is a legal regulation that is not applied or applied as it should not. These provisions are supported by the facts of the trial and the consideration of the Supreme Court of Justice which states that the Defendant was proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "Corruption jointly".*

Keywords: *Cassation, Public Prosecutor, Corruption Crime*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*Straafbaarfeit*). Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “*white collar crime*” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya.¹

Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia. Segala upaya untuk memberantas korupsi sudah dilakukan baik oleh pemerintah Orde Baru (rezim Soeharto), maupun oleh pemerintah era reformasi sejak dari masa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri,³ sampai dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hasilnya bukan malah berkurang, justru korupsi semakin menjadi-jadi. Sekalipun sudah ada lembaga khusus yang diperuntukkan untuk memberantas kasus korupsi.²

Korupsi sangatlah besar dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap peningkatan 1 peringkat di indeks persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi kita bisa turun sampai 0,9 persen. Dampak lain dari korupsi adalah kepercayaan investor yang menurun untuk menanamkan modal di Indonesia hal ini akan semakin melemahkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.³

Wawan Suyatmiko Manajer Transparency Perception index (TII) dalam peluncuranskor Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 mengumumkan Indonesia meraih skor IPK pada poin 37 (dengan ketentuan skor terkorup adalah skor 0 dan 100 adalah skor terbersih dari korupsi). Dalam paparannya, Wawan menyampaikan bahwa hasil IPK ini menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei secara global. Wawan juga menambahkan skor 37 ini tidak beranjak dari skor IPK tahun 2016 yang artinya Indonesia mengalami stagnasi dalam upaya pemberantasan korupsi.⁴

Berdasarkan paparan maka di perlukan penegakan hukum yang serius dan sistematis dalam menangani korupsi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi secara normatif diatur di dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (kemudian disingkat KUHAP). Sesuai ketentuan KUHAP, maka penyelesaian suatu perkara pidana termasuk perkara Korupsi harus melalui berbagai tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. Putusan menjadi puncak dari proses pembuktian di persidangan. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, Hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari

¹ Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 2

² Fazzan. 2015. *Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal *Ilam Futura*. Vol 15. No 2. Februari 2015. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry

³ Indah Mutiara Kami. 2018. <https://news.detik.com/berita/3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96> diakses pada tanggal 22 Februari 2018)

⁴ *ibid*

keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan hukum dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang Hakim didasarkan oleh keyakinan Hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada melainkan berdasarkan kondisi diri terdakwa, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana dan pengaruh pidana pada masa depan pelaku.

Demi tercapainya kebenaran materil, hukum positif Indonesia (merujuk KUHAP) telah menyediakan seperangkat upaya hukum bagi Terdakwa maupun Penuntut Umum. Upaya hukum di dalam KUHAP sendiri dibagi dua yaitu upaya hukum biasa (Bandung dan Kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali). Terkait dengan upaya hukum Kasasi, Pasal 253 KUHAP yang pada intinya bertujuan untuk mengetahui kebenaran suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, kebenaran cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan kebenaran pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Kasasi bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili benar-benar dilakukan menurut ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.⁵

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang cukup menarik yang akan menjadi bahan penelitian penulis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 /PID.SUS/2016 pada kasus Rosdianawati, A.Md. binti Rosid seorang karyawan BUMN pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil VII Jakarta yang menjabat sebagai Pemimpin Cabang Muda dengan kedudukannya Rosdianawati membantu temannya Fajar Bayu Resi Mahdum agar dapat meminjamkan modal usaha. Modal yang diberikan Rosdianawati berasal dari barang yang didapat dari berangkas kantor pegadaian tempur Rosdianawati bekerja, Tanggal 24 September 2014 perbuatan Rosdianawati diketahui oleh saudara Suwanto, S.E. dan Fajrir Khalidi, S.E selaku auditor pada kantor pemeriksaan bekas PT. Pegadaian (Persero) jatiwaringin, mereka mendapati perhitungan fisik Barang Jaminan didalam kluis (Gudang Besar) tidak cocok dengan catatan yang ada dalam aplikasi MIS (Managemen Information System).

Atas dasar penemuan tersebut Rosdianawati di tuntutan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair ancaman pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar Ancaman pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang

⁵ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 539

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Bandung Nomor 144/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bdg dalam putusannya membebaskan Rosdianwati dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan tersebut kemudian di kuatkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 52/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

Penuntut Umum kemudian Mengajukan kasasi terhadap dua putusan sebelumnya dengan alasan bahwa hakim dalam mengadili terdakwa tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis kemudian hakim dalam memaknai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korpikasi terlalu sempit dalam menginterpretasikannya, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya bukti berupa data mengenai harta kekayaan Rosdianawati baik sebelum atau setelah Rosdianawati menerima uang dari perbuatan Rosdianawati. Hal tersebut sayang disayangkan mengingat korupsi besar dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan menyusun penulisan hukum yang berjudul, Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Judex Factie Salah Menerapkan Hukum dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 787 K/Pid.Sus/2016)

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Terdakwa selaku Pemimpin Cabang Muda pada Kantor Cabang (Kls. Muda) PT.Pegadaian yang beralamat di Jalan Ruko Asem Baru, Nomor 5-6 Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat bulan Mei 2014 bertemu dengan Fajar Bayu Resi Machdum di Indomaret, Kampung Kandang Cilandak, Jakarta Selatan Fajar Bayu Resi Mchdum menerangkan kepada Terdakwa bahwa ia membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan usahanya. Terdakwa mengatakan bahwa ia bisa membantu Fajar Bayu Resi Machdum dengan cara menggadaikan/ menjaminkan kembali Barang-Barang Jaminan (BJ) yang ada dan tersimpan di brankas besar (kluis) tempat

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. Hal. 93-94.

penyimpanan Barang Jaminan (BJ) di Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Jatiwaringin.

Pada bulan Mei sampai dengan Agustus Terdakwa mengambil barang Barang Jaminan berupa logam mulia dalam berankas tempatnya bekerja kemudian barang tersebut dijaminan kembali dengan menggunakan nama dan tandatangan palsu, Sumarni dan Nuhayati Rodiyah yang masing-masing merupakan ibu kandung dan sepupu terdakwa. Terdakwa juga menyerahkan langsung Barang Jaminan (BJ) tersebut kepada sdr. Fajar Bayuresi Machdum untuk digadakan kembali.

Tanggal 24 September 2014 perbuatan Terdakwa diketahui oleh saudara Suwanto, S.E. dan Fajrir Khalidi, S.E selaku auditor pada kantor pemeriksaan bekasi PT. Pegadaian (Persero) jatiwaringin, mereka mendapati perhitungan fisik Barang Jaminan didalam kluis (Gudang Besar) tidak cocok dengan catatan yang ada dalam aplikasi MIS (Managemen Information System)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor 186.R/130808/2014 dari Satuan Pengawas Intern (SPI)/Inspektorat Wilayah Jakarta VIII, tanggal 20 Oktober 2014 pada PT. Pegadaian (Persero), jumlah total uang pinjaman yang dicairkan pada 16 (enam belas) kali transaksi gadai di Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Jatiwaringin dan di Kantor (UPC) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Jatiwaringin adalah sebesar Rp528.650.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan rincian Berdasarkan dokumen Surat Bukti dengan nama Terdakwa, Sumarni dan Nurhayati Rodiyah sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp131.875.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian 8 (delapan) Surat Bukti Kredit (SBK) lainnya atas nama Fajar Bayu Resi Machdum, maka Fajar Bayu Resi Machdum dengan total uang sebesar Rp396.775.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Kasus tersebut membuat Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun identitas terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama	: ROSDIANAWATI, A.Md. binti ROSID
Tempat lahir	: Jakarta; Indonesia
Umur/tanggal lahir	: 44 tahun/29 Juni 1971
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Timbul III B, RT. 008/004 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan BUMN (Karyawan pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VIII Jakarta);

Adapun amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg adalah Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut, Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan

secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair, Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.875.000,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Adapun amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 52/TIPIKOR/2015/PT.BDG ialah menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Oktober 2015, Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut, Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkan peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan pengadilan tersebut dengan akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bdg yang kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 787 K/PID.SUS/2016 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 52/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 11 Januari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 19 Oktober 2015. Mengadili sendiri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp131.875.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Pembahasan

Negara Indonesia merumakan negara hukum sehingga peroses penegakan hukum di negara kita perlu mendapat perhatian khusus salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan (majelis hakim)

kepada terdakwa (terpidana) atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut.⁷

Kasasi adalah suatu upaya hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari Pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir.⁸ Ketentuan Upaya Hukum Kasasi diatur dalam UU Republik Indonesia NO. 8 Tahun 1981 Bab XVIII Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Tujuan Kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum, menciptakan dan membentuk hukum baru seperti yurisprudensi, serta pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum maksudnya, dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya dapat terhindarkan.⁹

Pengajuan kasasi didasari pada Pasal 244 KUHAP, bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.¹⁰

Adapun alasan untuk mengajukan putusan kasasi diatur dalam Pasal 253 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

⁷ Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 267.

⁸ J.C.T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum J.C.T. Simorangkir*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 81.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. op. cit. Hal. 539-542.

¹⁰ Andi Sofyan dan Abd Asis. op. cit. Hal. 297-280

- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi.
- (5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.
 - b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan pada kasus korupsi ini Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg yang dikuatkan oleh putusan Nomor 52/TIPIKOR/2015/PT.BDG yang pada amar putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair, dengan pertimbangan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dengan menyatakan bahwa dalam persidangan tidak ada bukti berupa data mengenai harta kekayaan terdakwa baik sebelum atau sesudah jumlah uang diterima/ diperoleh sehingga dapat dibedakan terdakwa telah menjadi kaya atau lebih kaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim pengadilan tinggi bandung dalam memeriksa dan mengadili perkar tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Adapun argumentasi Penuntut Umum dalam menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengajukan putusan perkara a quo telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, adalah Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Yurisprudensi dalam kasasi tersebut diperkuat pasal 22 A.B (Algemeen Bepalingen van wetgeving voor Indonesia) dalam staatsblad 1847 No. 23 yang bunyinya “Jika hakim tidak aktif dalam menemukan dan membentuk hukum hingga menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili,¹¹ dengan ketentuan tersebut hakim diberikan hak dan kewenangan untuk menciptakan hukum (Judge Made Law), Bilamana keputusan hakim yang berisikan suatu pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 22 A.B ini kemudian menjadi dasar putusan hakim lainnya di kemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama, selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber

¹¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana. Hal. 8-9.

hukum di pengadilan. Putusan hakim yang demikian itu disebut “Hukum Yurisprudensi”, yang akan menjadi hukum objektif yaitu hukum objektif yang didasarkan kepada kebiasaan yang selalu diikuti, yang menjadi keyakinan hukum umum dan berlaku sebagai hukum positif dengan demikian, dapat menjadi pengaruh timbal balik antara hakim dan pembentuk undang-undang, yaitu suatu pembentukan hukum melalui putusan pengadilan, yang telah menjadi yurisprudensi tetap, yang dapat digunakan atau dapat menjadi umpan balik dalam proses pembentukan hukum oleh pembuat undang-undang.¹²

Perkara tindak pidana korupsi ini Hakim Pengadilan Tinggi Bandung juga tidak mempertimbangkan secara cermat dan seksama fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan terkait pemenuhan unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi". Seperti status PT. Pegadaian (Persero) yang termasuk BUMN bergerak dibidang jasa penyaluran pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum nasabah pada produk gadai Kredit Cepat dan Aman (KCA), bahwa Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan pemegang saham tunggal pada PT. Pegadaian (Persero).

Bahwa dalam fakta hukum jelas terdakwa menyalah gunakan jabatannya sebagai Pemimpin Cabang Muda pada Kantor Cabang (KIs. Muda) PT. Pegadaian (persero) di Jatiwaringin untuk mengambil barang yang ada diberangkas (kluis) tempat penyimpanan Barang Jaminan (BJ) di Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Jatiwaringin melalui produk gadai Kredit Cepat dan Aman (KCA) di Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Jatiwaringin serta di Unit Pembantu Cabang (UPC) pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Jatiwaringin untuk dijaminakan kembali, atau melakukan gadai fiktif dalam membantu Fajar Bayu Resi Machdum yang membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan usahanya.

Atas perbuatan tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp528.650.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Nomor 186.R/130808/2014 dari Satuan Pengawas Intern (SPI)/Inspektorat Wilayah Jakarta VIII, tanggal 20 Oktober 2014 pada PT. Pegadaian (Persero) dengan rincian berdasarkan dokumen Surat Bukti dengan nama Rosdianawati, Sumarni dan Nurhayati Rodiyah sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp131.875.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian 8 (delapan) Surat Bukti Kredit (SBK) lainnya atas nama Fajar Bayu Resi Machdum, maka Fajar Bayu Resi Machdum dengan total uang sebesar Rp396.775.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253 Ayat 1 huruf a KUHAP, bahwa hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg yang dikuatkan oleh putusan Nomor 52/TIPIKOR/2015/PT.BDG, telah keliru menerapkan peraturan hukum dalam hal ini peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.

¹² Budi Suharyanto. *Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 4. No 3. December 2015. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM. Hal. 419.

D. SIMPULAN

Pengajuan kasasi penuntut umum dengan alasan *judex facie* tidak mempertimbangkan dengan benar unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, karena putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Bandung telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mana mestinya kekeliruan tersebut ditandai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan seperti hakim tidak mempertimbangkan yurisprudensi pada Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b., kemudian hakim tidak mempertimbangkan dengan matang unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fazzan. 2015. *Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Ialam Futura*. Vol 15. No 2. Februari 2015. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budi Suharyanto. *Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 4. No 3. Desember 2015. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- J.C.T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum J.C.T. Simorangkir*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesianomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Indah Mutiara Kami. 2018. <https://news.detik.com/berita/3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96> diakses pada tanggal 22 Februari 2018)